



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA PEMANFAATAN PERTANAHAN  
DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan data pemanfaatan pertanahan dan tata ruang melalui sistem informasi pertanahan dan tata ruang, perlu dibentuk Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA PEMANFAATAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal;
  - b. melaksanakan konsolidasi informasi pertanahan dan tata ruang;
  - c. melaksanakan inventarisasi data pemanfaatan tata ruang;
  - d. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan pertanahan dan tata ruang;
  - e. mengadakan evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 73 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN  
 DATA PEMANFAATAN PERTANAHAN  
 DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)</i> Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)</i> Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)</i> Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)</i> Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)</i> Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p>	<p>Slamet Harjono</p> <p>1. Teguh Santosa 2. Artha U. Simatupang 3. Kosa Catur Y. 4. Miftahul Huda</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO